

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT**

(Skripsi)

Oleh

JUAN PATRICK SYAVERO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

Oleh

JUAN PATRICK SYAVERO

Kesehatan adalah Keadaan Sehat Jasmani, Rohani dan Jiwa serta keadaan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik dalam keadaan sosial maupun ekonomi. Sejak dahulu setiap orang yang sedang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang di derita. Dalam penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Pada sisi lainnya obat-obat bebas dapat diperjual belikan tanpa adanya resep dokter di apotek sehingga menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan bahkan palsu. Penelitian ini dilakukan dengan adanya data data lapangan yang di peroleh dengan turun langsung ke lapangan seperti menyaksikan persidangan serta diskusi dengan Jaksa Penuntut umum peredaran obat secara illegal di Indonesia dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran obat secara illegal dalam perkara pidana nomor 472/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk.

Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Empiris dan sumber penelitian yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan pencatatan data. Pada studi kasus nomor perkara 472/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Metode praktek kerja lapangan menggunakan waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan yaitu dengan praktik kerja, wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara illegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 106, 197, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 201. Sedangkan Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam putusan perkara pidana No.472/Pid.Sus/2022/PN-Tjk

sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana peredaran obat secara ilegal yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan semua terpenuhi.

Kata Kunci: Putusan, Tindak Pidana dan Peredaran Obat Berbahaya

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT**

Oleh

Juan Patrick Syavero

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN
KIMIA OBAT

Nama Mahasiswa : Juan Patrick Syavero

No. Pokok Mahasiswa : 1812011049

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan 2


Jaksa Pembimbing Instansi



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP 198009192005012003


Amrullah, S.H., M.H.
NIP 1979041720031211004

Dosen Pembimbing 1

Wakil Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Amrullah, S.H., M.H.


Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Anggota : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

Penguji : Dewi Septiana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Laporan: **04 AGUSTUS 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juan Patrick Syavero

NPM : 1812011049

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022



Juan Patrick Syavero
NPM 1812011049

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Juan Patrick Syavero, dilahirkan di Curup, pada 14 Maret 2001. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yudi Fatriansah S,P. dan Ibu Eta Suryani S,P.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Muhammadiyah, Kota Pagaralam pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 01, Kota Pagaralam pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 02 Kota Pagaralam pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 01 Kota Pagaralam pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada tahun 2018. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di UKM-U Taekwondo Lampung dan sebagai Ketua Divis Kepelatihan dan Sumber Daya Mahasiswa periode (2019-2021)

Penulis juga pernah meraih juara 2 *Begawi Lampung Taekwondo cup* se-provinsi Lampung .

Pada Tahun 2019 Penulis Bergabung di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) periode 2019-2021 sebagai Anggota Tetap,

Penulis juga Aktif di Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Pemuda Mahasiswa Besemah Lampung (IPMBP) dan pernah Menjabat Sebagai Ketua pada periode 2020-2021.

Pada tahun 2021 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Harja, Kecamatan Pagaralam Utara, Kota Pagaralam.

MOTO

“Ketahuilah Bahwa Kemenangan Bersama Kesabaran, Kelapangan Bersama Kesempitan,dan Kesulitan Bersama Kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

“Tidak ada yang tidak berhasil jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh” .

(Maya Angelou)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,
Bapak Yudi Fatriansah S,P. dan Ibu Eta Suryani S,P.

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah untukku, yang senantiasanya membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan keberhasilanku, memberikan keringat, pengorbanan, semangat, kritik serta motivasi demi masa depan dan kebahagiaanku

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing Akademik atas kesediaannya meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

5. Bapak Ahmad syofan, S,H.,M.H. Selaku Pembimbing 2 atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
6. Ibu Dewi Septiana Selaku Pembahas 1 atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. Selaku Pembahas 2 atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
8. Bapak Amrullah, S,H.,M,H. Selaku Pembimbing Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung Terimakasih atas semangat, motivasi serta pengajaran yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada Penulis;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Untuk seluruh panitia MBKM atas motivasi,bimbingan, serta kesempatan yang di berikan semoga program ini akan tetap ada dan lancar selalu hubungan kampus dengan instansi yang terlibat.
11. Untuk Keluarga Besar Saroyo terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya dalam bentuk apapun.
12. Adikku Tersayang (Gita Amarta Dwi Cahyani dan Tristan Tri Aksa Ardhani) Selalu menunggu, mendoakan dan mendukungku untuk mencapai titik

keberhasilan didalam setiap hal yang aku jalani, kapanpun itu semua akan kuberikan dan kuangkat derajat kalian untuk berhasil menggapai cita cita
Selalu senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang untukku.

13. Untuk Orang yang Istimewa Shintya Noor Azizah Terimakasih sudah menemani masa masa perjuangan dikala bahagia dan duka, juga selalu mendengarkan keluh kesah selama di bangku perkuliahan semoga di mudahkan dalam menggapai cita cita by.
14. Untuk sahabatku seperjuangan magang Kejaksaan Tinggi Lampung bang Rahmad Ferdiansyah, Denis Anelka, Ahmad Riski, Muhammad Alif Rifaldi, dan Annisa Cesariskia Fasya semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan
15. Untuk sahabatku, The Kumbu Squad Febi Salman, Hatami Habil, Fikri Tri Nady,Rexy Syahlendra, Mariadi, Rio,Fachrozi, Renaldy dan Arief terimakasih atas segala kebaikan yang tidak akan pernah bisa aku balas dan tidak akan pernah aku lupakan. Terimakasih selalu setia menemani dikala suka dan duka, semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan diberikan kemudahan atas segala urusan kalian
16. Untuk Teman se-perjuangan Ryas Ihza , Lucky Setyawan, Nando yang meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
17. Untuk Sahabat sepagaralam yakni Gita dinia Fadilah, Emon dan ibdatin Terimakasih untuk semangat dan motivasi yang telah kalian berikan semoga sukses dalam menggapai cita-cita

18. Untuk Teman- Teman Ukm-U Taekwondo khususnya pada angkatan 18, terimakasih sudah saling berbagi ilmu sampai dapat menjuarai even begawi semoga kelak kalian menjadi atlet yang hebat
19. Untuk organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Mahasiswa Besemah Pagaram Terimakasih sudah memberikan kepercayaan Kepada Penulis Sebagai ketua organisasi pada periode 2020-2021 berkat doa serta motivasi yang kalian berikan kepada penulis dapat membawa pengaruh positif tentang bagaimana berorganisasi yang baik.
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2022
Penulis

Juan Patrick Syavero

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	5
A. Tindak Pidana	5
1. Pengertian Tindak Pidana	5
2. Aspek Hukum Pidana	8
3. Macam-Macam Pidana	8
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
B. Tinjauan tentang Obat	13
1. Pengertian Obat Secara Umum	13
2. Pengertian Obat Secara Khusus	14

3. Pengertian Obat Palsu.....	14
4. Penggolongan obat.....	15
5. Kriteria Izin Edar Obat	17
6. Pengertian Peredaran Obat	18
7. Tindak Pidana Peredaran Obat	19
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	20
D. Profil Instansi.....	22
1. Deskripsi Instansi	23
2. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia.....	23
3. Sejarah Singkat Lokasi Magang	24
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	26
III. METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian	28
1. Jenis dan Sumber Penelitian	29
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
B. Metode Praktik Kerja Lapangan.....	30
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	30
2. Metode Pelaksanaan	30
3. Tujuan Magang.....	31
4. Manfaat Magang Kerja.....	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal di Indonesia.....	34
B. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Secara Ilegal dalam Perkara Pidana No.472/Pid.Sus/2022/PN.Tjk	41

V. PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum diposisikan sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu salah satunya adalah masalah kesehatan.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Dalam penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pada sisi lainnya, obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong Untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter.

Penjualan obat secara bebas inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ataupun bahkan palsu. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu.

Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah- kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.¹

Masalah peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau obat palsu ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi. Pabrik yang resmi dapat memalsukan obat dengan cara mengarungi kadar zat aktif sehingga tidak sesuai dengan standar dosis atau dosis yang di tuliskan dalam kemasan obat tersebut.

¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*. Jakarta : Manda Maju . 2001. hlm. 25.

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis obat tersebut. Dengan keuntungan besar yang diperoleh dari cara curang tersebut, memungkinkan pabrik menyuap dokter agar dokter tersebut lebih sering meresepkan obat palsu ini dibanding obat serupa hasil produksi pabrik lain. Sadar ataupun tidak sadar, pabrik dan dokter tersebut akan merugikan pasien. Akibatnya pasien akan mengalami gagal penyembuhan, kegagalan terapi atau dalam hal antibiotika, tumbuhnya bakteri-bakteri yang resisten, yang membuat pasien bukannya sembuh, melainkan pasien tersebut akan mengalami penyakit yang lebih parah dari sebelumnya.

Karena adanya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di bidang kefarmasian maka dibuat ketentuan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

Pasal 106: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”.

Pasal 196: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 197: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan atau penyimpanan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengedarkan obat tanpa izin edar tentu obat tersebut bisa saja tidak dapat digunakan dikarenakan tidak memenuhi standar mutu, tidak diberi wadah, pembungkus atau penandaan menurut peraturan yang ditetapkan. Seperti salah satu contoh kasus yang pernah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menangani perkara tentang tindak pidana mendistribusikan atau mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar.

Seseorang yang berhak melakukan peredaran tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin edar maka telah dinyatakan melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada laporan akhir magang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana nomor 472/Pid.Sus/2022.?

C. Tujuan Penelitian

Dengan keselarasan dan mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam perkara pidana nomor : 472/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam W.v.S Belanda, dengan demikian juga W.v.S Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu². di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.³

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴

² Adzami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 hlm.67.

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989. Hlm 284.

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Cetakan I. PT. Sinar Grafika . 2014. Hlm. 179

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversi, UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU No. 31 th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (lihat buku *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*).
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Tindak Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1).
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof.Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.⁵

⁵ *Ibid.* hlm. 68

Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁶ Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir.⁷

Tindak Pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain.⁸

- a. Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya,
- b. Delik *Omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah terhadap perintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.
- c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa* adalah yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya : seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Menurut Simons, *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan dll.⁹

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Cetakan Kelima. P.T.Rineka Cipta. 2007

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 10

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Grafiti Pers. 2007. Hlm. 34

⁹ A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. hlm.22

Vos, *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.¹⁰ Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹¹

2. Aspek Hukum Pidana

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.¹²

Sebuah kata pidana dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, dan putusan pidana.¹³ Adapun pemahaman tentang “pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Satochid Kertanegara berpendapat pidana adalah siksaan atau penderitaan,
2. Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat,¹⁴
3. Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan saksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan,
4. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah di hukum karena suatu kejahatan.¹⁵

3. Macam-Macam Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP terbagi menjadi 2 macam pidana yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok (utama)
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara dibagi menjadi 2 yaitu pidana seumur hidup dan pidana penjara

¹⁰ *Ibid.hlm.225*

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia 2012. Hlm 20.*

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2012. Hlm 95..

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 185

¹⁴ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana,* Malang: Setara Press Cet-2. 2016. Hlm. 51

¹⁵ Diah Gustianti, *Pemidanaan dan sistem pemsayarakatan Baru.* Lampung: AURA. 2016. hlm 16

selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun),

- c. Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun),
 - d. Pidana denda,
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
- a. Pencabutan hak tertentu,
 - b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui macam-macam pidana yang ada di dalam KUHP terbagi dalam 2 kategori yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana dalam putusan hakim.¹⁶ Bentuk-bentuk tindak pidana di bagi menjadi 2 bentuk yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, dimana aturan-aturannya ada didalam KUHP dan perundang-undangan lain di luar KUHP sebagai pendukungnya.

- a. Tindak pidana umum yaitu suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam KUHP, serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam KUHP yang terdiri dari:
 - 1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.¹⁷
 - 2. Pelanggaran, KUHP mengatur tentang pelanggaran dari Pasal 489-569 Bab I, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada *wet* yang mentang demikian.¹⁸

¹⁶ Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipt. 2010.hlm. 18.

¹⁷ M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Sinar Grafika. 2016. Hlm. 56

¹⁸ *Ibid. hlm. 57.*

- b. Tindak Pidana Khusus yaitu suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, diluar Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi memiliki sanksi pidana.¹⁹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP sendiri, Tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Dimana unsur-unsur tindak pidana terbagi dari beberapa aspek, yaitu: Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah kesengajaan dan ketidaksengajaan

1. Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

¹⁹ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika Cet-2. 2011. Hlm. 8.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya,
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa)²⁰

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu sebagai berikut:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²¹

Kemudian menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam pembagian hukum pidana mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada juga yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak Pidana dapat

²⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.hlm. 175.

²¹ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 26

dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²²

a. Kejahatan (*Misdriфт*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik formil dan delik materiil

Pada umumnya rumusan delik pada KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik kesengajaan (*Dolus*) dan delik kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Disamping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal misalnya Pasal 362 KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 480 KUHP. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur (*culpa*) lalai, kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.

d. Tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Sedangkan perbuatan pasif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat

e. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau

²² Adzami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005. Hlm.122.

terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang berlangsung dalam waktu yang lama disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dilakukan penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sedangkan tindak pidana aduan adalah yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana di syaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
2. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
3. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. di samping itu delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, disamping itu, tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan berdasarkan Pasal 552 KUHP.

B. Tinjauan Tentang Obat

1. Pengertian Obat Secara Umum

Pengertian obat yaitu semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan suatu penyakit.²³

Menurut undang-undang yang dimaksud obat adalah suatu bahan atau campran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan, penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah

²³ Syamsuni, *Farmasetika dasar dan hitungan farmasi*, Jakarta: Penerbit buku kedokteran. 2005. Hlm.47

pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.²⁴

2. Pengertian Obat Secara Khusus

Beragam macam pengertian obat secara khusus yaitu sebagai berikut:

1. Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
2. Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
3. Obat baru, yaitu obat-obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
4. Obat jadi, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah indonesia, di olah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.²⁵
5. Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, atau hewan), diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
6. Obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan R.I.
7. Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

3. Pengertian Obat Palsu

Pasal 1 angka 11 peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 949/MENKES/ PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat jadi, menyebutkan pengertian obat palsu yaitu:

Obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru obat lain yang telah memiliki izin edar.²⁶ Sementara definisi obat-obatan yang telah dipalsukan menurut pasal 386 ayat 2 KUHP yaitu:

Jika dicampur dengan unsur-unsur lain, nilainya atau kegunaannya menjadi

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.* Hlm.47-48

²⁶ Permenkes No. 917/MENKES/PER/VI/2000

berkurang. Jadi tidak hanya dengan cara membuat obat-obatan yang hampir serupa, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan jalan mencampurinya dengan bahan-bahan lain, sehingga dengan demikian, harga, kekuatan, guna atau kemanjurannya menjadi berkurang.²⁷

Pada umumnya jenis-jenis obat palsu yaitu sebagai berikut:

1. Obat asli yang dipalsukan ada yang mengandung zat berkhasiat memenuhi kadar (substandar) atau tanpa zat berkhasiat sama sekali. Jenis obat ini dibuat oleh pabrik obat yang asli.
2. Obat impor ilegal yang tidak terdaftar dan dapat dikategorikan sebagai obat palsu karena obat ini tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut definisinya, obat dalam jumlah kecil dapat menyembuhkan penyakit, namun dalam jumlah besar merupakan racun. Dengan demikian maka obat dapat pula menjadi senjata mematikan apabila tidak digunakan secara benar atau dengan kata lain dapat disalahgunakan. Di lain pihak, obat dapat digunakan salah apabila tidak diberikan melalui atau oleh para profesional di bidang itu.

4. Penggolongan Obat

Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kegunaan obat, cara penggunaan obat, cara kerja obat, undang-undang, sumber obat, bentuk sediaan obat, serta proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh.²⁸

1. Menurut Kegunaan Obat Penggolongan obat berdasarkan gunanya dalam tubuh, yaitu:
 - a. Untuk menyembuhkan (therapeutic)
 - b. Untuk mencegah (prophylactic)
 - c. Untuk diagnosis (diagnostic)
2. Menurut Cara Penggunaan Obat
Menurut cara penggunaannya, obat digolongkan atas:
 - a. Medicamentum ad usum internum (pemakaian dalam) melalui oral diberi etiket putih.
 - b. Medicamentum ad usum externum (pemakaian luar) melalui implantasi, injeksi,

²⁷ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana*, Bogor: Politea. 1993. Hlm.267

²⁸ *Ibid.* Hlm.48

membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, ophthalmic, aurical, collutio/ gargarisma/ gargle diberi etiket biru.

3. Menurut cara Kerja Obat

Penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya dalam tubuh, yaitu:

- a. Lokal: obat yang kerja pada jaringan setempat, seperti pemakaian topikal.
- b. Sistemik: obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh, seperti tablet analgetik

4. Menurut Undang-Undang

Penggolongan obat menurut Undang-Undang, yaitu:

- a. Narkotik (obat bius atau daftar O= opium) merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter; misalnya candu / opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein.
- b. Psikotropika (obat berbahaya) merupakan obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan mengubah pikiran / perasaan/kelakuan seseorang; misalnya golongan ekstasi, diazepam, dan barbital / luminal.
- c. Obat keras (daftar G = *geverlijk* = berbahaya) adalah semua obat yang: Memiliki takaran / dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah
- e. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya
- f. Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan;
- g. Obat bebas terbatas (daftar W = *waarschuwing* = peringatan) adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat itu, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan P No.1 s/d P No.6; misalnya P No.1: Awas obat keras, bacalah aturan pakai!.
- h. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan; diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

5. Menurut Sumber Obat

Obat yang saat ini digunakan dapat bersumber dari

- a. Tumbuhan (flora atau nabati) contohnya, digitalis, kina dan minyak jarak.
- b. Hewan (fauna atau hayati) contohnya, minyak ikan, adeps lanae, dan cera.

- c. Mineral (pertambangan); contohnya, iodkali, garam dapur, parafin, vaselin, sulfur.
- d. Sintetis (tiruan/buatan); contohnya, kamper sintetis dan vitamin C. e. Mikroba dan fungsi / jamur; contohnya, antibiotik penisilin.

6. Menurut Bentuk Sediaan Obat

(Bentuk Sediaan Farmasi) Menurut bentuk sediaanannya, obat dikelompokkan menjadi

- a. Bentuk padat; contohnya serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria.
- b. Bentuk setengah padat; contohnya, salep (*unguetum*), krim, pasta, cerata, gel, salep mata (*occulenta*).
- c. Bentuk cair/ larutan. contohnya, *potio*, *sirop*, *eliksir*, obat tetes, *gargarisma*, *clysm*, *epithema*, injeksi, infus *intravena*, *douche*, dan *lotio*.

7. Menurut Proses Fisiologis dan Biokimia

Dalam tubuh Menurut proses Fisiologis dan Biokimia dalam tubuh, obat dikelompokkan menjadi :

- a. Obat farmakodinamik. Bekerja terhadap inang (host) dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom.
- b. Obat kemoterapeutik. Obat ini dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan farmakodinamik yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit (cacing, protozoa) dan mikroorganisme (bakteri, virus). Obat-obat neoplasma (onkolitika, sitoastatika, atau obat kanker) juga dianggap termasuk golongan ini.
- c. Obat diagnostik, yaitu obat yang membantu dalam mendiagnosis (pengenalan penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung usus, serta natriumiopnamat dan asam iod organik lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu.

5. Kriteria Izin Edar Obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Registrasi Obat. Pasal 4 Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau buktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan

Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah

3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman
4. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.

6. Pengertian Peredaran Obat

Selalu menjadi sehat dan tetap sehat adalah keinginan setiap orang. Tetapi tidak selamanya keinginan itu sesuai dengan kenyataannya. Aktifitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji yang memicu turunnya kesehatan. Bila sudah salam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis obat tidak digunakan sebagaimana mestinya.²⁹

a. Pengertian peredaran

Peredaran adalah gerakan berkeliling, peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peredaran adalah gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), keadaan beredar peredaran bumi dan bulan.³¹ Peredaran yang dimaksud adalah setiap kegiatan atas serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.³²

b. Pengertian Obat berbahaya

Pengertian obat secara umum dapat dijelaskan sebagai suatu bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk menentukan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan suatu penyakit pada tubuh manusia, hewan atau tumbuhan. Obat-obat

²⁹ Teguh Wibowo, *100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur*. Jogjakarta: Ozura. 2012. Hlm. 5

³⁰ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1984. Hlm. 54.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2012. Hlm 130

³² Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138

berbahaya adalah berbagai jenis obat yang diproduksi untuk keperluan dunia medis yang bertujuan untuk pengobatan. Karena daya kerjanya obat-obat tersebut sangatlah keras, sehingga penggunaannya harus melalui resep dokter. Obat-obat tersebut jika disalahgunakan akan berpengaruh dan merusak psikis maupun fisik dari si pemakai dan mengakibatkan ketergantungan sebagaimana narkotika lainnya.

7. Tindak Pidana Peredaran Obat

Adapun Aturan pada undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu pada pasal 190 sampai dengan pasal 201 ialah:

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat (pasal 190)
2. Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian (pasal 191)
3. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun (pasal 192)
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang (pasal 193)
5. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 194)
6. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun (pasal 195)
7. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu (pasal 196)
8. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar (pasal 197)
9. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian (pasal 198)
10. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (pasal 199).

11. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif (pasal 200)
12. Seperti yang dikemukakan diatas, Tindak Pidana peredaran obat tanpa izin edar diatur dalam pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 196 diancam pidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

C. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom)

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar pada Industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik, peralatan medis. Melalui penggunaan teknologi Industri modern ini sekarang dapat diproduksi dalam skala besar ini sangat besar dan mencakup berbagai macam produk sangat jauh. Dukungan kemajuan dan dimulainya teknologi transportasi. Hambatan yang lebih tipis dalam perdagangan internasional, produk dapat Menyebarkan ke orang lain dalam waktu yang sangat singkat Negara.

Konsumsi masyarakat atas produk terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk perilaku konsumtif. Namun pengetahuan umum masyarakat belum cukup untuk memilih dan menggunakan produk yang, akurat dan aman. Untuk meminimalisir iklan dan promosi yang semakin tidak terbatas bahkan tidak rasional maka Indonesia harus mempunyai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk demi melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumennya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Fungsi dari Badan POM yaitu :

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi;
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara Produksi yang baik;
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar;
4. *Post marketing vigilance* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum;
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk;
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
7. Komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan SisPOM (Sistem Pengawasan Obat dan Makanan) yang mencakup 3 lapis, yaitu:

1. Sistem Pengawasan Produsen: pengawasan terhadap Cara Produksi yang baik agar tidak menyimpang dari standar mutu.
2. Sistem Pengawasan Konsumen: peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara- cara penggunaan produk yang rasional.
3. Sistem Pengawasan Pemerintah dalam hal ini Badan POM melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, mutu
4. dan khasiat produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, kewenangan, susunan organisasi lembaga pemerintah nondepartemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64 tahun 2005 dan Landasan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM yaitu :

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992, tentang Kesehatan.

3. Undang-undang No. 7 tahun 1996, tentang Pangan.
4. Undang-undang No. 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
5. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

D. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprpto No.226, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Nanang Sigit Yulianto,S.H.,M.H.sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung berkantor di Kantor Kejaksaan Tinggi Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprpto No. 226, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Nanang Sigit Yulianto,S.H.,M.H.



Gambar 1. Logo Kejaksaan

2. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

a. Visi :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

b. Misi :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quick wins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

3. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.

Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia. Membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.


Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1) penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Pada masa reformasi, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam hal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari kejaksaan sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan untuk menciptakan daya guna dan berhasil guna;
 2. Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data statistik kriminal serta menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan;
 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- b. Kepala Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan koordinasi sehingga setiap satuan kerja atau bagian dalam Kejaksaan untuk dapat tersinkronisasi dalam tatalaksana urusan ketatausahaan;

2. Menangani surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia;
3. Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
4. Menangani bidang kearsipan.

c. Seksi Intelijen, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana guna mendukungnya penegakan hukum baik berupa preventif maupun progresif dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan dan sosial budaya. Melaksanakan serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan umum. Menanggulangi tindak pidana dan tindak perdata serta tata usaha negara pada daerah hukumnya;
2. Memberikan dukungan intelijen pada Kejaksaan untuk keberhasilan tugas dan wewenang, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, memberi pemantapan kesadaran hukum terhadap masyarakat di daerah hukumnya.

Sedangkan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pembinaan pada kegiatan dan operasi intelijen di Kejaksaan.

d. Seksi Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim.
2. Mengawasi pidana, pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan putusan lepas bersyarat atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana umum sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada kegiatan yustisial pidana umum.

e. Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian kegiatan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memiliki upaya hukum serta kekuatan hukum yang tetap.

f. Seksi Perdata Tata Usaha Negara, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penegakan, pertimbangan, bantuan dan tindakan hukum yang lain dalam upaya mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN serta BUMD;
2. Memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pengamanan pada bidang perdata.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah Secara yuridis normative

Penelitian Yuridis normative ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum , asas-asas tindak pidana pengedaran obat dan peraturan-peraturan lainnya dan literatur – literature

Penelitian Empiris yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara

1. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hal sebagai berikut, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan literatur-literatur. Data sekunder mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu berkenaan dengan mekanisme peradilan *in absentia* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Data sekunder itu terperinci dalam berbagai macam tingkatan, antara lain sebagai berikut yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas beberapa macam peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Wawancara

Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

b. Pencatatan Data

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topik tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atas nama Nita Setia Budi dengan nomor perkara 472/Pid.Sus-/2022/PN Tjk yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang kerja.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat bulan terhitung mulai tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Nanang Sigit Yulianto,S.H.,M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia dan mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Kerja Kejaksaan Tinggi dibimbing oleh pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang Pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang Pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari praktik beracara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya mempelajari bagaimana proses pembuatan berkas perkara, melakukan tahap penyelidikan sampai dengan menjalankan putusan hakim, sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan instansi.

b. Wawancara dan Observasi

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada Kejaksaan Tinggi Lampung terutama Bidang Pidana Khusus. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

c. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian
3. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini
4. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya
5. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan

d. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai sarana latihan dan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan serta mempelajari lebih detail tentang seluk beluk standar kerja yang professional.
2. Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja.
3. Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya.
4. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

1. Melahirnya mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
2. Menambah pengetahuan tentang ruang lingkup suatu instansi;
3. Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk di terapkan dalam dunia pekerjaan.

c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung

1. Dapat menghemat waktu pekerjaan dikarenakan terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan.
2. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi
3. Terciptanya hubungan yang baik dan adanya pertukaran informasi antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum dalam tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 201.
2. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam putusan perkara pidana No.472/Pid.Sus/2022/PN-Tjk sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran obat secara ilegal yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan semua terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya ketelitian serta pengawasan oleh aparat hukum maupun instansi terkait kejahatan dalam produksi ilegal dan pengedaran obat yang telah dicabut izin edarnya yang masih banyak beredar dimasyarakat.
2. Pentingnya kontribusi aparat hukum dan instansi yang terkait untuk memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan pada pengedaran sediaan farmasi agar dapat dikontrol dan tidak merugikan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Adzami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

Farid.A.Z.A 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gustianti Diah. 2016. *Pemidanaan dan sistem pemasyarakatan Baru*. Lampung: AURA. 2016.

Hamzah Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipt.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2012.

Kansil C.S.T, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Leden Marpaung, 2006. *Asas Teori Praktik Buku Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika,

Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Wibowo Teguh. 2012. *100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur*. Jogjakarta: Ozura.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Grafiti Pers.

Syamsudin Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika Cet-2.

P.A.F Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Cetakan I. PT. Sinar Grafika,

Rasyid Ariman. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press Cet-2.

1gf

R. Abdoel Djamali, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

R. Soesilo, 1993. *Kitab undang-undang hukum pidana*. Bogor, Politea

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. P.T.Rineka Cipta Jakarta,

Syamsuni, 2005, *Farmasetika dasar dan hitungan farmasi*, Jakarta, Penerbit buku kedokteran

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju

Zaidan M.A. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor:949/MENKES/PER/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang Registrasi Obat.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat